



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : **29** TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MATARAM TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang merupakan salah satu dokumen perencanaan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor : 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdapat beberapa kegiatan yang perlu menyesuaikan baik jumlah, jenis dan perinciannya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 207);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
7. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat dimasa depan dengan memperhitungkan sumber daya manusia.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat Tahun 2025.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat selanjutnya disingkat MPBM adalah suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi untuk penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

14. Plafon Anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KUPA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan selanjutnya disingkat PPASP adalah rancangan perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAP-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan selanjutnya disingkat RKA-P adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana perubahan pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 - f. BAB VI PENUTUP.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026; dan
- b. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2026, Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2026.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran dengan DPRD.

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
- (2) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor : 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- (3) Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2026 maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2026.

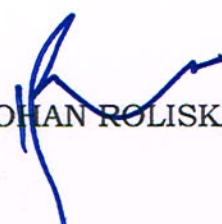
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

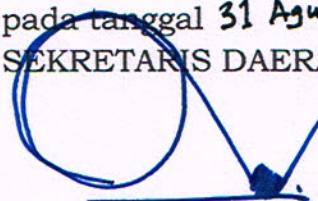
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal **31 Agustus 2026**
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal **31 Agustus 2026**
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR **29**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Bappeda	
Kepala Bidang Perencanaan, Evapol Bappeda	

PARAF KOORDINASI	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	